

USAHA DAERAH – RETRIBUSI - PENJUALAN
2017

PERDA KOT.SMI. NO. 5, LD NO. 5. LL SETDA KOT. SMI: 23 HLM.
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU NO. 17 Tahun 1950, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 30 Tahun 2014, PP NO. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, serta ketentuan pidana.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2017;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan Lebih Lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;